



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/113/KEP/429.011/2022  
TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan mengefektifkan rangkaian proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023, perlu adanya standarisasi satuan harga belanja daerah Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, serta sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar satuan Harga Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini adalah:

- a. Merupakan harga elemen penyusun komponen kegiatan antara lain:
  1. Standar Harga Barang/Jasa;
  2. Standar Biaya Jasa;
  3. Standar Biaya Pemeliharaan;
  4. Standar Biaya Pembangunan.

- b. Merupakan harga tertinggi belum termasuk pajak dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Merupakan Pedoman untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
- d. Merupakan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dan pengevaluasian harga.

KETIGA : Patokan Harga Satuan untuk Kendaraan Bermotor Dinas Operasional, Suku Cadang Kendaraan Bermotor, Buku-buku Perpustakaan, mempergunakan Daftar Harga (Price List) yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk.

KEEMPAT : Barang/Jasa dan bahan yang dipergunakan oleh Unit/Satuan Kerja harus berpedoman pada patokan Standar Satuan Harga Belanja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu Keputusan ini.

KELIMA : Nilai harga barang, bahan dan jasa yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menjadi kebutuhan unit kerja dalam pelaksanaan program/kegiatan dan/atau apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat kebijakan Pemerintah atau sebab lainnya, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati dengan memperhatikan harga pasar yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS